

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI DESA MOKOBANG KECAMATAN MODOINDING

Djorghie J. Waworuntu¹, Daisy S.M. Engka², Een N. Walewangko³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : djroghiewaworuntu@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam meraih masa depan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan pemerataan. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa khususnya di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Pengelolaan dana desa dikatakan telah berjalan efektif karena dapat ditinjau dari lapangan yang mempunyai bukti nyata yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan di bidang keamanan, pendidikan, kesehatan, perempuan, kepemudaan dan keagamaan. Ditinjau dari ekonomi maka pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain dibidang infrastruktur, pemberdayaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan jalan desa, jalan kebun dan irigasi. Untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang keamanan, pendidikan, kesehatan, perempuan, kepemudaan dan keagamaan.dan keagamaan.

Kata Kunci : Dana Desa; Potensi Desa; Infrakstruktur

ABSTRACT

Development is a process of activities to increase community empowerment in achieving a better future. This is in accordance with the direction of development and equity policies. The purpose of this study is to analyze the management of village funds in improving rural community development, especially in Mokobang Village, Modinding District, South Minahasa Regency, North Sulawesi Province. This research uses descriptive qualitative method. The results of the study show that the management of village funds has been running effectively, although the allocation has not been 100% effective. The management of village funds is said to have been effective because it can be seen from the field that has real evidence, namely in the form of infrastructure development, empowerment in the fields of security, education, health, women, youth and religion. From an economic point of view, the management of village funds has not been fully running well. The government's efforts in improving the community's economy are by empowering, among others, in the field of infrastructure, empowerment. Empowerment in the infrastructure sector is by making village roads, garden roads and irrigation. For community empowerment in the fields of security, education, health, women, youth and religion, and religion.

Keywords: Village Funds; Village Potential; Infrastructure.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih

diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan sosial (Salim, 2018:21).

Dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kegiatan pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan asas-asas yang dipakai dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Hikmat, 2018:67).

Pembangunan desa merupakan sebagai gerakan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan yang dilandasi kesadaran untuk meningkatkan kehidupannya yang lebih baik dan kehidupan yang layak. Masyarakat atau penduduk Indonesia sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan atau pelosok. Dengan jumlah penduduk dan keadaan alam yang meningkat dan berlimpah pemerintah desa akan mendapatkan aset melalui program pemerintah yaitu Dana Alokasi Desa (ADD) berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang desa. Keberadaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah karena pemerintah desa mendapat alokasi dana yang akan digunakan untuk biaya modal pembangunan. Desa Mokobang adalah salah satu desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan Bapak Wiklif Maindoka (kepala desa), didapatkan informasi bahwa sepanjang proses perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana desa, masyarakat terlibat cukup aktif dalam hal memberikan masukan dan saran mengenai permasalahan dan potensi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah desa melalui forum formal yaitu dalam musyawarah desa dan forum non formal dalam diskusi sehari-hari. Dana desa cukup mampu memberikan peningkatan terhadap pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan yang memadai, memberikan peluang tenaga kerja, serta mampu meningkatkan pembangunan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat (Turere, Rotinsulu dan Walewangko, 2018).

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa khususnya di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu. Suryono (2014). Kemudian dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (Todaro & Smith, 2003).

2.2 Pendapatan

Pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat atas prestasi kerjanya, dari penerimaan sewa, bunga simpanan atau penerimaan lain dari hasil usaha dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan (Sukirno, 2016). Secara teoritis pendapatan masyarakat adalah balas jasa dari semua faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi yaitu Upah/gaji (*wages/salaries*) adalah balas jasa dari faktor produksi tenaga kerja, Sewa (*rent*) adalah balas jasa dari tanah atau lahan, Bunga (*rate of interest*) merupakan balas jasa dari kapital, Laba (*profit*) merupakan balas jasa dari kewirusahaan atau *entrepreneurship* (Subandi, 2015).

2.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Ketika kemiskinan diukur dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku, maka kemiskinan dapat dibagi tiga (Esmara, 2016):

- a. Miskin absolut yaitu apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.
- b. Miskin relatif yaitu seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- c. Miskin kultural yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantu (Lukman, 2015).

2.4 Manajemen Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Zulaikah dan Burhany, 2019). Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, kini setiap daerah dituntut agar dalam pelaksanaan pengelolaan daerahnya menerapkan prinsip *value for money*, yaitu secara ekonomis, efisien dan efektif. Selain itu, setiap daerah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Sudremi, 2017).

2.5 Konsep Desa

Pada umumnya, desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah (Poerwadarminta, 2017).

2.6 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No 6/2014 tentang Desa. Desa menurut Landis (2017) adalah wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk, pertalian yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan, kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam

sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam. Pembangunan desa pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

2.6 Penelitian Terdahulu

Pangke, Kumenaung dan Kalangi (2019) menganalisis tentang efektivitas peranan dana desa terhadap pendapatan masyarakat dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa di atas 100% yang artinya penggunaan dana desa sangat efektif di daerah penelitian dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa dana desa berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan..

Suryani (2019) menganalisis tentang manajemen pengelolaan dana desa. Hasil penelitian semua proses dalam tahapan pengelolaan dana desa telah dilaksanakan, namun hasil untuk proses perencanaan dan pelaksanaan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari perbedaan antara file anggaran pendapatan desa dan realisasi pendapatan desa, dimana realisasi pendapatan desa lebih kecil dari pada anggaran pendapatan desa yang direncanakan, serta besarnya belanja desa tidak jelas sehingga dikelompokkan ke dalam yang tidak terduga lainnya bidang perbelanjaan.

Rimawan dan Aryani (2019) menganalisis tentang pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta keiskinan di kabupaten bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, sedangkan alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. sehingga diharapkan kepada pemerintah desa lebih meningkatkan program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan.

Kalontong, Anggraeni dan Tiawon (2019) menganalisis tentang pengelolaan dana desa dalam pembangunan daerah. hasil penelitian menunjukkan hasil analisis statistik membuktikan bahwa dana desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan daerah di katingan. Dengan kata lain kenaikan atau penurunan dana desa tidak akan berdampak pada naik turunnya kemajuan pembangunan daerah. Namun hasil persentase deskriptif menunjukkan bahwa ada pengaruh dana desa terhadap pembangunan daerah di katingan.

Lalira, Nakoko dan Rorong (2018) menganalisis tentang Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil regresi Data Panel dengan model terpilih adalah Random Effect, dengan hasil olah data menunjukkan nilai koefisien Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan bertanda sesuai teori akan tetapi tidak signifikan, yang artinya variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.

3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari Desa Mokobang, Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara kemudian diuraikan secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya.

3.2 Tempat dan Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun waktu atau periode penelitian adalah tahun 2021 bulan Mei-Juni.

3.3 Data Penelitian

Data adalah keterangan yang bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu persoalan. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diperoleh dari pengamatan langsung (observasi) di lapangan dan hasil wawancara dengan informan. Data skunder adalah data yang diperoleh dari tangan pihak ketiga.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) pada sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi, untuk ini peneliti turun ke lapangan.

3.5 Responden/Informan Penelitian

Kedudukan responden atau informan dalam penelitian kualitatif menjadi kunci dari data yang diperlukan dalam analisis. Menurut Sugiyono (2012), pentingnya kedudukan responden/informan dalam sebuah penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman informasi, hingga sampai pada tingkat makna. Informan yang baik adalah individu yang memiliki pengetahuan khusus, status, atau keterampilan komunikasi; yang berkemauan untuk membagi pengetahuan dan yang memiliki akses pada perspektif serta observasi yang meniadakan peneliti, peka secara kultural, dan memiliki waktu untuk diwawancarai serta berkemauan untuk berpartisipasi dalam studi. Adapun yang menjadi responden atau informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, aparatur desa dan tokoh masyarakat di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan.

Metode dan Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis tabel dan analisis data efektivitas yang dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan dilakukan dengan menganalisis tabel. Menurut Sugiyono (2012) dalam penelitian kualitatif analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Kuncoro (2017) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Pengelolaan Dana Desa Secara Umum

Bapak Wiklif Maindoka (kepala desa) menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa secara umum terbagi menjadi beberapa tahapan, diantaranya: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, bekerja sama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang memiliki makna sebagai upaya untuk mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara mengkaji potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia, baik dari dalam maupun luar desa.

Setiap awal tahun, biasanya di desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas saja. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen yang sifatnya informasi publik. Pemerintah desa sebagai lembaga publik, wajib menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Keterbukaan dan tanggung jawab kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa. RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui

forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKP Desa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Tabel 1. Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa APB Desa Mokobang Tahun 2019 dan Tahun 2020

	2019	2020
Perencanaan		
Pendapatan		
Pendapatan Asli Desa	Rp.12.424.000	Rp.23.221.000
Dana Desa	Rp.874.602.000	Rp.904.772.000
Alokasi Dana Desa	Rp.378.260.000	Rp.516.112.920
Pendapatan Lain-Lain	Rp.500.000	Rp.13.103.000
Total Pendapatan	Rp.1.265.786.000	Rp.1.457.208.920
Belanja		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.372.885.454	Rp.574.692.316
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.647.062.921	Rp.703.616.450
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.83.187.625	Rp.3.500.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.162.650.000	Rp.112.000.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa -		Rp.63.400.154
Total Belanja	Rp.1.265.786.000	Rp.1.457.208.920
Realisasi		
Pendapatan		
Pendapatan Asli Desa	Rp.12.424.000	Rp.23.221.000
Dana Desa	Rp.874.602.000	Rp.904.772.000
Alokasi Dana Desa	Rp.378.260.000	Rp.516.112.920
Pendapatan Lain-Lain	Rp.34.462.829	Rp.60.558.396
Total Pendapatan	Rp.1.299.748.829	Rp.1.504.664.316
Belanja		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.372.885.454	Rp.574.692.316
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.681.025.750	Rp.725.116.500
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.83.187.625	Rp.3.500.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.162.650.000	Rp.112.000.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa -		Rp.89.355.500
Total Belanja	Rp.1.299.748.829	Rp.1.504.664.316

Sumber: Data primer yang diolah dengan Excel, 2021.

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat APB Desa Mokobang pada tahun 2019 dan tahun 2020 secara umum. Adapun data lebih mendetail terkait komponen biaya dan realisasi APB Desa Mokobang tidak dapat disajikan karena tidak mendapatkan akses dengan alasan tertentu oleh pemerintah desa. Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa baik pendapatan maupun belanja mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada dua tahun tersebut juga terjadi defisit anggaran, dimana jumlah yang dianggarkan untuk belanja melebihi jumlah pendapatan yang dianggarkan. Kepala Desa menyampaikan bahwa untuk tahun 2019, defisit disebabkan oleh adanya biaya tambahan pada proyek pembangunan jalan dan saluran irigasi (bidang

pembangunan desa) sedangkan untuk tahun 2020, defisit disebabkan karena adanya pandemi sehingga pemerintah desa harus mengeluarkan dana untuk hal yang tidak direncanakan sebelumnya dan pada akhirnya terjadi pembengkakan biaya. Cara pemerintah desa menanggulangi defisit adalah dengan menggunakan dana cadangan dan pinjaman yang berasal dari beberapa individu pemerintah desa dan masyarakat yang bersedia dan akan digantikan pada tahun anggaran 2021. Adapun komponen pendapatan lain-lain di luar dana cadangan dan pinjaman yang dimaksudkan adalah retribusi tambahan dan bunga bank pada tahun 2019 sebesar Rp.500.000,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp.13.103.000. Hal yang menarik perhatian peneliti adalah komponen belanja untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pelaksanaan pembangunan desa dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sedangkan belanja untuk bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat mengalami penurunan. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Mody Wonok (sekretaris desa) dan Reigy Bryant Manembu (kaur keuangan) bahwa karena memang sudah sesuai dengan hasil musrenbang ditambah adanya refocusing anggaran akibat Covid-19.

Pemberdayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya Dana Desa

Prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya. Dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak Wiklif Mandoka (kepala desa), beliau menyatakan bahwa sebenarnya pemberdayaan sebelum adanya dana desa itu ada, namun terbatas dalam artian seperti kegiatannya atau pendanaannya masih bersifat swadaya. Maka pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi misalkan memang tidak cukup berjalan atau terlihat di masyarakat. Selain itu, lembaga-lembaga yang bersinergi dengan desa memang belum berjalan maksimal, seperti pemberdayaan perempuan dalam melatih ibu-ibu pembuatan kue salah satunya, pemberdayaan pada para pemuda, program-programnya belum berjalan maksimal.

Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bapak Wiklif Maindoka (kepala desa) menjelaskan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh Desa Mokobang mampu memunculkan berbagai potensi khas masyarakat dan mengembangkan dibantu oleh peran pendamping atau fasilitator yang mempercepat proses pemberdayaan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah, serta proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu pembangunan keberlanjutan untuk jangka panjang. Pembangunan jangka panjang memiliki keterkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama dapat diibaratkan sebagai gerbang yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam berbagai aspek pembangunan di wilayahnya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian termasuk faktor produksi, ekonomi, dan sosial budaya.

Bentuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mokobang

Dalam upaya untuk menjadikan desa yang maju, pemerintah Desa Mokobang terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek. Beberapa usaha tersebut telah berhasil di realisasikan dengan baik, namun masih banyak juga hal-hal yang harus ditingkatkan dan diwujudkan agar masyarakat serta desa sendiri menjadi semakin berkembang. Bapak rizart Mamesah (kasi pemerintahan) bentuk upaya pemberdayaan masyarakat telah banyak yang terwujud. Namun dapat dikatakan bahwa perealisasi dengan adanya dana desa didasari dari beberapa aspek, yaitu infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat di bidang umum dan juga keagamaan. Beberapa infrastuktur yang telah terealisasi yang bersumber dari dana desa adalah pembuatan jalan dan irigasi, pemasangan pavinf

blok dan pembangunan PAUD.

Masalah-Masalah yang Dihadapi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam upaya untuk menjadikan desa semakin maju, tentunya pemerintah desa sendiri selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa setiap kegiatan yang dilakukan tentu mempunyai hambatannya. Bapak Wiklif Maindoka (kepala desa) menyatakan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di Desa Mokobang, yaitu kualitas sumber daya manusia dalam hal ini adalah aparatur pemerintah desa sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah. Penyebabnya dilatar belakangi oleh pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang ada masih kurang. Tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Kurangnya kemampuan yang dimiliki perangkat desa menyebabkan munculnya beberapa masalah bahkan untuk hal sederhana mendiskusikan suatu topik, pemerintah desa mengalami kesulitan. Bapak Mody Wonok (sekretaris desa) menambahkan bahwa mereka kesulitan saat menyusun surat pertanggung jawaban untuk pencairan selanjutnya, karena sebagian besar perangkat desa tidak memahami petunjuk penyusunan laporan sehingga lambat dalam menyelesaikan surat pertanggung jawaban tersebut. Hal lain yang juga menjadi hambatan oleh pemerintah desa Mokobang, yaitu kurangnya koordinasi dari pihak-pihak terkait. Koordinasi yang kurang baik dengan instansi terkait menghambat proses pelaksanaan program dalam pengelolaan dana desa sehingga menyulitkan perangkat desa.

Partisipasi Masyarakat Desa Dengan Adanya Dana Desa

Menurut Bapak Wiklif Maindoka (kepala desa), dewasa ini proses atau program pemberdayaan di Desa Mokobang mulai dilaksanakan. Perubahan-perubahan dalam berbagai lini mulai terlihat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan khususnya, pemerintah Desa Mokobang sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Mokobang itu sendiri. Dalam hal ini pihak pemerintah Desa Mokobang melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mengemukakan segala aspirasi dan keinginan dari masyarakatnya, serta yang paling penting adalah segala aktifitas dari program-program yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah Desa Mokobang dapat benar-benar dirasakan oleh segenap masyarakat.

Ibu Yully Moniaga (masyarakat) menyatakan bahwa masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, di tambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan sejumlah masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir, karena memang kami tidak tahu harus bicara apa. Sama halnya dengan Rival Moniaga (masyarakat) yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik dan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

4.2 Pembahasan

Proses perencanaan dana desa sudah menggunakan aspirasi masyarakat ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah desa, yang ditunjukkan oleh Desa Mokobang. Masyarakat desa berpartisipasi dalam proses identifikasi permasalahan yang ada termasuk alternatif solusinya, potensi yang dimiliki desa, serta pelibatan mereka untuk evaluasi ketika terjadi perubahan. Hal ini sesuai perencanaan program dana desa di Desa Mokobang yang secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbang Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Konsisten dengan Permendagri tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa bahwa penggunaan dana desa harus disusun dulu rancangannya.

Rancangan penggunaan dana desa tersebut harus dimusyawarahkan dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya kepala desa dan perangkatnya, BPD, serta pihak masyarakat meliputi para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan lainnya. Dalam rencana kegiatan tersebut perlu ditetapkan program kegiatan mana yang menjadi prioritas untuk didanai lebih dulu. Adapun dalam pengelolaan dana desa di Desa Mokobang, terdapat beberapa aspek yang peneliti kategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatan, adanya dorongan dari kepala desa bahwa dimana setiap manusia pasti memiliki keterampilan, itulah yang dapat menunjang dalam melakukan sesuatu dalam hal ini sebagai aparat desa memiliki keterampilan untuk membangun desa dari pemahan yang di berikan kepala desa dan juga dari pengalaman yang sudah didapat dari kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilaksanakan. Kelemahan, aparat desa telah memiliki tugas masing-masing dari kepala desa di kantor desa itu sendiri, sedangkan yang menyangkut tentang pelaksanaan dana desa, ada yang berperan aktif didalamnya seperti sekretaris, kaur keuangan, kaur perencanaan dan anggota-anggota lainnya. Salah satu hal yang menjadi pokok permasalahannya, yaitu ada beberapa aparat desa yang tugasnya ganda dibanding dengan aparat yang lain, contohnya seperti sekretaris desa, sekretaris desa memiliki tugas ganda. inilah merupakan kelemahan aparat desa dalam mengelola dana desa sehingga dalam pengelolaan dana desa tersebut jadi terhambat. Peluang, semangat kerja dan melihat kondisi bahwa sebagai aparat desa memiliki tanggungjawab yang sangat besar merupakan peluang bagi desa itu sendiri dan bagi dirinya sendiri dalam hal ini aparat desa. Hambatan, aparat desa selalu lambat dalam penyeteroran LPJ karena ketidakmampuan aparat desa dalam menyelesaikan LPJ tersebut karena tidak dapat membagi pekerjaan di kantor desa. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia di Desa Mokobang yang mengakibatkan terhambatnya pencairan dana desa.

Terkait dengan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Mokobang yang memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan program dengan dana desa. Hal ini sejalan dengan pernyataan kepala desa, yaitu terhambatnya pelaksanaan dana desa itu diakibatkan karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia. Sama halnya dengan yang disampaikan BPD, yaitu masalah kemampuan aparat desa, selaku pelaksana dana desa itu sangat memiliki tanggungjawab yang besar terhadap tugas yang diberikan. Semua aparat desa yang menjadi aktor dalam pengelolaan dana desa itu semangat dalam bekerja. Kelemahan aparat desa dalam pelaksanaan dana desa yaitu terlambatnya pembuatan laporan atau LPJ dana desa yang akan diserahkan kepada BPD kemudian diserahkan ke kecamatan, yang seharusnya akhir tahun harus diselesaikan dan ternyata awal bulan baru disetor.

Selain itu, pengelolaan keuangan desa di dalamnya harus terdapat prioritas penggunaan. Dana desa diprioritas untuk pembangunan jalan dan irigasi serta pembinaan dan pengembangan masyarakat dalam berbagai bidang. Proses penggunaan dana desa akan melalui proses perencanaan penggunaannya. Masing-masing desa akan memiliki kebijakan yang berbeda-beda, tapi yang umum ditunjukkan dengan dilakukan musrenbang. Proses dimulai dari adanya usulan kegiatan dari tingkat jaga ke kepala desa berdasarkan usulan dari masyarakat. Di desa Mokobang, menggunakan swadaya masyarakat yang secara gotong royong dalam membangun desa. Dengan pelaksanaan gotong royong akan mempererat ikatan antar masyarakat, dan akan mampu membawa masyarakat memiliki rasa saling memiliki dan menjaga desa untuk kenyamanan bersama. Pada saat Desa Mokobang memiliki rasa saling memiliki dan akan saling mengawasi dan mengingatkan jika terdapat perilaku yang melanggar norma.

Setelah pembangunan telah dilaksanakan, tim pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan yang menjelaskan progress pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Dalam pelaporan tersebut juga terdapat informasi tentang penggunaan dana desa sesuai yang diterima tim. Apabila proses pembangunan desa telah selesai, kepala desa akan melaporkan pelaksanaan pembangunan tersebut. Laporan ini akan disampaikan dalam musrenbang yang diselenggarakan oleh BPD.

Penggunaan dana desa di Desa Mokobang untuk kegiatan pembangunan, yang diprioritaskan pada pembangunan atau perbaikan pembangunan dan perbaikan jalan serta irigasi. Pengelolaan penggunaan dana desa untuk kegiatan-kegiatan tersebut tentunya diawali dengan pembentukan tim pelaksana kegiatan oleh kepala desa. Dengan perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat. Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Mokobang masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa.

Dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan adanya dana desa sebagai pendorong berjalannya program-program yang telah dibuat dapat dikatakan berhasil dalam hal pembangunan infrastruktur yang bertujuan menacapai kemandirian desa, yaitu desa yang tidak hanya sebagai objek penerima manfaat akan tetapi desa dapat menjadi subjek pengelolaan dana desa itu sendiri. Dalam pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan tiga aras, yaitu: (1) aras mikro, dimana pemerintah desa dalam memberdayakan kamtibmas sebagai alat keamanan desa. Dalam hal ini pemerintah mengadakan pelatihan kamtibmas dengan bimbingan untuk menjadikan anggota kamtibmas menjadi sosok yang bertanggungjawab. Pelatihan diberikan kepada masyarakat yang bersedia menjadi anggota keamanan desa. Pemerintah desa juga mengalokasikan dana desa untuk insentif anggota kamtibmas. (2) aras mezzo, pemerintah Desa Mokobang menggunakan kelompok sebagai media untuk intervensi, pendidikan dan pelatihan, dan dinamika kelompok. Hal ini terwujud dalam pemberdayaan PKK dan Karang Taruna yang pada kelompok ini diberikan penyuluhan dan pelatihan berbagai hal seperti hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan pengelolaan hasil tani serta hal-hal yang berkaitan dengan manajemen organisasi. (3) aras makro, pada pendekatan aras makro ini terwujud dengan terlaksananya musrenbang.

Dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh aspek yang ada, mulai dari perangkat desa sendiri, masyarakat dan lembaga lembaga dan organisasi yang ada di Desa Mokobang dalam awal perencanaan, pengelolaan dan sampai akhir yaitu pertanggungjawaban. Rencana desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang. Dengan kata lain, hasil perencanaan desa sebagai seluruh produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politisi terutama kepala desa. Perencanaan dari bawah ialah proses penyusunan rencana pembangunan desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (1) penjangkangan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat kositensi dengan visi, misi, dan program kepala desa terpilih. (2) memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan desa. (3) memperhatikan hasil dari proses penyusunan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip *Buttom-up Planing* direalisasikan dengan usulan yang disampaikan masyarakat dalam musrenbang untuk kepentingan bersama.

Perencanaan dari atas ialah proses penyusunan rencana pembangunan desa perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan: (1) rencana pembangunan desa harus sinergi dengan arah dan kebijakan di tingkat daerah (kabupaten/kota). (2) rencana pembangunan desa merupakan bentuk sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals* (MDGs), *Sustainable Development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rimawan dan Aryani (2019) yang menemukan bahwa penyusunan rencana pembangunan desa harus

bersinergi dengan rencana strategis yang ada di kabupaten kota. Selanjutnya, penelitian Kalontong, Anggraeni dan Tiawon (2019) menemukan bahwa dana desa merupakan hal penting dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

5. PENUTUP

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Pengelolaan dana desa dikatakan telah berjalan efektif karena dapat ditinjau dari lapangan yang mempunyai bukti nyata yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan di bidang keamanan, pendidikan, kesehatan, perempuan, kepemudaan dan keagamaan. Ditinjau dari ekonomi maka pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain dibidang infrastruktur, pemberdayaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan jalan desa, jalan kebun dan irigasi. Untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang keamanan, pendidikan, kesehatan, perempuan, kepemudaan dan keagamaan. dan keagamaan. Dalam bidang keamanan diwujudkan dengan diaktifkannya kembali kamtibmas, bidang pendidikan diwujudkan dengan pengadaan Paud, bidang kesehatan diwujudkan dengan kaderisasi posyandu, bidang perempuan dengan program oleh PKK, bidang kepemudaan diwujudkan dengan program oleh Karang Taruna dan bidang keagamaan diwujudkan dengan ibadah bersama secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Esmara, H. (2016). *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hikmat, H. (2018). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kalontong, E., Anggreani, A., & Tiawon, H. (2019). Analisis pengelolaan dana desa dalam pembangunan daerah. *Jurnal ekonomi dan kebijakan*, Vol 12, No 2.
- Kuncoro, M. (2017). *Motode riset untuk bisnis ekonomi*. Jakarta: Gramedia.
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. F. (2018). PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 18, No 4.
- Landis, P. H. (2017). *Tata Desa*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Lukman, A. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Pangke, R. A., Kumenaung, A. G., & Kalangi, J. B. (2019). Efektivitas Peranan Dana Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat dan Tingka Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 19, No 03.
- Poerwadarminta. (2017). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan di Kabupaten Bima . *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 9 No. 3 .
- Salim, E. (2018). *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan*. Jakarta: Inti Indah.
- Sedremi, Y. (2017). *Pengetahuan Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Askara.
- Subandi. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2016). *Mikro Ekonomi*. Jakarta: Rajuwali Pers.
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Manajemen dan Sains*, Vol 4, No 2.
- Suryono. (2014). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, A. (2017). *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan* . Malang: UB Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta` : Erlangga.
- Turere, R. S., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2018). Efektivitas Dana Desa (DD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol 19, No 2.
- Zulaikah, B., & Burhani, D. I. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Pada Triwulan IV di Kota Cimahi. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* , Vol 10 No 1 .